



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1646, 2013

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Pendidikan
dan Pelatihan. Pengujian Mutu Barang.
Penyelenggaraan.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/M-DAG/PER/12/2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGUJIAN MUTU BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, perlu penjaminan mutu barang agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk penjaminan mutu barang perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) bidang pengujian mutu barang yang kompeten yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dibidang pengujian mutu barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Pengujian Mutu Barang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/05/M.PAN/1/2005;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perdagangan;
18. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/KEP/2/2011 tentang Penunjukan Unit Pembina Jabatan Fungsional;
19. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
20. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjurusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
21. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGUJIAN MUTU BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Manusia Bidang Pengujian Mutu Barang yang selanjutnya disebut SDM Bidang Pengujian Mutu Barang adalah tenaga yang bertugas secara teknis di bidang pengujian mutu barang.
2. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang Pengujian Mutu Barang yang selanjutnya disebut Diklat SDM Bidang Pengujian Mutu Barang adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka membentuk dan/atau meningkatkan kompetensi SDM Bidang Pengujian Mutu Barang.
3. Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional PMB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian mutu barang.

4. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut Diklat Jabatan Fungsional PMB adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi jabatan fungsional penguji mutu barang yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
5. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional PMB adalah pendidikan dan pelatihan prasyarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Penguji Mutu Barang.
6. Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut Diklat Lanjutan adalah pendidikan dan pelatihan yang disusun untuk memberikan pembekalan dalam rangka menambah dan memantapkan kompetensi yang diperlukan Pejabat Fungsional PMB yang telah dimiliki sebelumnya yang diikuti oleh Pejabat Fungsional PMB yang akan beralih Golongan/Ruang Kepangkatan.
7. Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Bidang Pengujian Mutu Barang yang selanjutnya disebut Diklat Teknis SDM Bidang Pengujian Mutu Barang adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis SDM Bidang Pengujian Mutu Barang dan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karir dan prestasi kerja.
8. Unit Pembina Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut Unit Pembina Jabatan Fungsional PMB adalah organisasi pemerintah yang melakukan tugas pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penguji mutu barang, baik teknis maupun administratif.
9. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kapusdiklat adalah Kepala Pusat yang membidangi urusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perdagangan.
10. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut Kepala Badiklat PMB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pendidikan dan pelatihan SDM Bidang Pengujian Mutu Barang.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT SDM BIDANG PENGUJIAN MUTU BARANG

Pasal 2

Diklat SDM Bidang Pengujian Mutu Barang bertujuan untuk: